



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024



BADAN POM
BALAI BESAR POM di YOGYAKARTA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA





KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA NOMOR HK.01.02.105.05.20.2345b TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

-2-

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
 - a. acuan bagi Balai Besar POM di Yogyakarta dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Yogyakarta
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta dilakukan:
 - a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

DRA.RUSTYAWATI, APT, M. KES, EPID.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka disusunlah Rencana Srategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Rencana Srategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Yogyakarta untuk periode 2020-2024. Periode ini juga merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain: kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta.

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka perencanaan kegiatan yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen, dedikasi dan kerjasama semua komponen organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta agar pedoman ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diperoleh hasil atau capaian sesuai harapan.

Yogyakarta, 26 Mei 2020
Kepala Balai Besar POM di
Yogyakarta

Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Dasar Hukum.....	2
1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta	4
1.1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya	5
1.1.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta	13
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	21
1.2.1. Isu Internal	21
1.2.2. Isu eksternal	24
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1. VISI	26
2.2. MISI	27
2.3. Budaya Organisasi.....	33
2.4 Tujuan Organisasi.....	33
2.5 Sasaran Strategis	37
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	46
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi BPOM.....	46
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi BBPOM di Yogyakarta.....	48
3.3. Kerangka Regulasi BBPOM di Yogyakarta	55
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	57

3.5 Struktur Organisasi	57
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	60
4.1. Target Kinerja BBPOM Di Yogyakarta	60
4.2. KERANGKA PENDANAAN	63
PENUTUP	65
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020 - 2024	66
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Yogyakarta Rencana Strategi Tahun 2020 - 2024	69

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BBPOM di Yogyakarta	6
Gambar 1. 2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Yogyakarta	10
Gambar 1. 3 Profil SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 1. 4 Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta Tahun 2020	13
Gambar 2. 1 Visi dan Misi B POM Yogyakarta 27	
Gambar 2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	29
Gambar 2. 3 . 4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	30
Gambar 2. 5 Budaya Organisasi BPOM	33
Gambar 3. 1 Strategi BPOM 2020-2024	48
Gambar 3. 2 Kebijakan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024	49
Gambar 3. 3 Strategi BBPOM di Yogyakarta 2020-2024	51
Gambar 3. 4 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024.....	57

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Data Kebutuhan pegawai BBPOM berdasarkan ABK 2020-2024	11
Tabel 1. 2 Profil Jabatan Fungsional tertentu dan Fungsional Umum	12
Tabel 1. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra BBPOM di Yogyakarta tahun 2015-2018	13
Tabel 1. 4 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Yogyakarta Tahun 2016-2018	14
Tabel 1. 5 Revisi Capaian Kinerja tahun 2018 (SOTK Lama)	16
Tabel 1. 6 Revisi Capaian Kinerja tahun 2018-2019 (SOTK Baru)	18
Tabel 3. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024	52
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024	60
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024	63

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga tahapan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi target pembangunan dalam RPJPN dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk pembangunan yang berkesinambungan diperlukan panduan yang akan menyelaraskan program dan rencana strategis sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan amanat bahwa perencanaan pembangunan disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Yogyakarta

untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan POM Periode 2020-2024. Selanjutnya Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- 27) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 29) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
- 30) Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Yogyakarta melaksanakan tugas :

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksidan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan;
8. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pegaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan

Terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni: (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui: a) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini; b) Penguatan kapasitas laboratorium. (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Dan (3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Balai melalui: a) *Public Warning*; b) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan advokasi serta kerjasama dengan kepada masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Diharapkan Balai Besar POM di Yogyakarta dapat menjalankan tugas secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan dengan cakupan area pengawasan meliputi 5 (lima) Kabupaten/ Kota

1.1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar di Yogyakarta sesuai Keputusan Kepala Badan POM terbaru yaitu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari: Kepala; Bidang Pengujian; Bidang Pemeriksaan; Bidang Penindakan; Bidang Informasi dan komunikasi; Bagian Tata usaha; dan Kelompok Jabatan fungsional (Gambar 1.1).



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BBPOM di Yogyakarta

Balai Besar POM di Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang menyatakan penguatan kelembagaan BPOM, BBPOM di Yogyakarta juga diperkuat dengan fungsi Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah daerah.

Unit-unit kerja di Balai Besar POM di Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Adapun fungsinya adalah 1). Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; 2). Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dan 3). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan

mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas : 1). Seksi Pengujian Kimia yang mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; 2). Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Bidang pemeriksaan adalah : 1). Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan; 2). Pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan distribusi Obat dan makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian; 3). Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan distribusi produk obat dan makanan; 4). Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan; 5). pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan sampling produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri atas : (1). Seksi Inspeksi yang bertugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan; (2). Seksi Sertifikasi yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Fungsi Bidang Penindakan : 1). Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; 2).pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan 3). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi : a) penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b). Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c). Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan d). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawsan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan rencana, program dan anggaran; b). Pelaksanaan pengelolaan keuangan; c). Pengelolaan persuratan dan kearsipan; d). Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; e). Pelaksanaan urusan kepegawaian; f). Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; g). Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan h). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : (1). Subbagian Program dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan kinerja; (2). Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtangaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

<p>Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>			<p>Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan</p>			<p>Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian</p>			<p>Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan</p>			<p>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
<p>Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan</p>			<p>Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga</p>


Pelaksanaan
pengujian Obat dan
Makanan



Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
Kepala Badan POM


1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 108 orang, yang tersebar di 5 (lima) bidang . Adapun jumlah dan profil pegawai Balai Besar POM di Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Gambar 1.2. di bawah ini:



Gambar 1. 2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Dari Gambar 1.2 diatas, dapat kita lihat komposisi ASN di BBPOM di Yogyakarta sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan jabatan terdiri dari 12 pejabat struktural, 77 pejabat fungsional tertentu, dan 19 pejabat fungsional umum, serta 1 orang pegawai penempatan sementara. Berdasarkan *exercise* Analisa Beban Kerja (ABK) diBBPOM di Yogyakarta tahun 2019 oleh Biro Umum Badan POM, standar kebutuhan ASNBBPOM di Yogyakarta secara ideal adalah 127 orang. Meskipun pemenuhan ASN belum sesuai dengan kondisi ideal, secara umum tupoksi BBPOM di Yogyakarta dapat berjalan sesuai persencanaan antara lain karena dukungan 20 tenaga Pegawai Non Pegawai (PPNPN) yang terdiri dari 13 pramubakti dan 7 pengemudi.



Gambar 1. 3 Profil SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 109 orang pegawai BBPOM di Yogyakarta, 18 orang (16,51%) pegawai, diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 91 orang (83,49%) pegawai berjenis perempuan, seperti disajikan pada gambar 1.3.

Tabel 1. 1 Data Kebutuhan pegawai BBPOM berdasarkan ABK 2020-2024

No.	Jabatan	Jumlah
1	PFM Pertama	25 orang
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	2 orang
3	Arsiparis Pertama	1 orang
4	Arsiparis Penyelia	2 orang
5	Arsiparis Mahir	2 orang
6	Arsiparis Terampil	2 orang
7	Analisis Kepegawaian Terampil	1 orang
8	Pranata Komputer Pertama	2 orang
9	Pranata Komputer Mahir	2 orang
10	Analisis Barang Milik Negara	1 orang
	TOTAL KEBUTUHAN	40 orang

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Fungsional tertentu dan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah
1	PFM Madya	6 orang
2	PFM Muda	30 orang
3	PFM Pertama	25 orang
4	PFM Terampil Penyelia	4 orang
5	PFM Pelaksana lanjutan	5 orang
6	Analisis Kepegawaian Muda	1 orang
7	Analisis Kepegawaian Penyelia	1 orang
8	Arsiparis Penyelia	1 orang
9	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2 orang
10	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	2 orang
11	Perencana Pertama	1 orang
12	Fungsional Umum	19 orang
	TOTAL	97 orang


1.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai Besar POM di Yogyakarta seluas 6.477 m² dengan luas bangunan 5.158 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² (1,02 persen), Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² (15,91 persen), Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen), Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), serta Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km² (18,04 persen).

Pengujian laboratorium merupakan pendukung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Jumlah sasaran pengawasan sarana produksi maupun distribusi di profilnya dapat di lihat pada Gambar 1.4 dibawah ini.



Gambar 1. 4 Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kerja BBPOM di Yogyakarta Tahun 2020

1.1.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra BBPOM di Yogyakarta tahun 2015-2017 dan 2018-2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra BBPOM di Yogyakarta tahun 2015-2018

Indikator kinerja	2015			2016			2017			2018		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Strategis 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan												
Persentase obat yang memenuhi syarat	92	98,68	107,26	92,50	98,28	106,25	93,00	95,13	102,29	94,00	91,67	97,52
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi	53,93	73,37	136,06	54,47	77,78	142,79	55,01	79,25	144,06	72,00	73,21	101,68
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	97,02	109,11	90,00	97,72	108,58	91,00	98,95	108,74	92,00	97,92	106,43
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	96,84	122,58	80,00	97,89	122,36	81,00	98,42	121,51	96,00	96,50	100,52
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10	84,77	96,19	88,60	90,01	101,59	89,10	91,96	103,21	85,00	88,39	103,99
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat												

Tingkat Kepuasan Masyarakat	72,62	109,89	151,32	72,98	77,31	105,93	73,35	83,61	113,00	-	-	-
Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Omemberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00	-	-	-
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta												
Nilai SAKIP BBPOM di Yogyakarta oleh Badan POM				A (80)	BB (73,60)	92,00	A (80)	BB (73,28)	91,60	-	-	-

Sumber : Laporan Kinerja BBPOM Yogyakarta 2015-2018

Tabel 1. 4 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Yogyakarta Tahun 2016-2018

Indikator kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Targe t	Realisa si	Capaia n	Targe t	Realisa si	Capaia n	Targe t	Realis asi	Capaia n
Sasaran Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta									
SS1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									
1.1. Persentase Obat yang memenuhi Syarat	92,50	98,28	106,25	93,00	95,13	102,29	94,00	91,67	97,52
1.2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	54,47	77,78	142,79	55,01	79,25	144,06	72,00	73,21	101,68
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90,00	97,72	108,58	91,00	98,95	108,74	92,00	97,92	106,43
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80,00	97,89	122,36	81,00	98,42	121,51	96,00	96,50	100,52
1.5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,60	90,01	101,59	89,10	91,96	103,21	85,00	88,39	103,99
SS2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat									
2.1 Tingkat kepuasan masyarakat	72,98	77,31	105,93	73,35	83,61	113,00	-	-	-
2.2 Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan	5	5	100,00	5	5	100	-	-	-

pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan										
SS3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta										
3.1 Nilai SAKIP BBPOM dari Balai Besar POM di Yogyakarta	A (81)	BB (73,60)	92,00	A (80)	BB (73,28)	91,60	78	73,58	94,33	
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
SP1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										
1.1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800	3800	100,00	3800	3.807	100,18	-	-	-	
1.2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100	102,14	102,14	100	101,77	101,77	-	-	-	
1.3. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	40	41,59	103,97	40,00	40,83	102,08	-	-	-	
1.4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	100	113,16	113,16	-	-	-	-	-	-	
1.5. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	9	100,00	9	9	100,00	-	-	-	
SP2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat										
2.1 Jumlah Layanan Publik BBPOM di Yogyakarta	1115	1629	146,10	1120	1.578	140,00	1125	1125	100	
2.2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	33	34	103,03	36	42	116,00	39	39	100	
SP3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta										
3.1 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76,56	89,45	116,83	78,09	89,09	114,08	90	93,19	103,54	
3.2 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9	100,00	10	10	100,00	9	10	111,11	

Tabel 1. 5 Revisi Capaian Kinerja tahun 2018 (SOTK Lama)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
SS1. Menguatnya sstem pengawasan Obat dan Makanan				
	1.1.Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	93,50	91,67	97,93
	1.2.Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	55,56	73,21	131,76
	1.3.Persentase Kosmetika yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	92,00	97,92	106,43
	1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	82,00	96,50	117,68
	1.5.Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	89,60	88,39	98,64
SS 2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
	2.1.Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	5 Kabupat en/kota	5 Kabupat en/Kota	100
SS 3. Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan				
	3.1.Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta dari Badan POM	78,00	73,58	94,33
SP 1. Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan				
1.1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar				
	1.1.1.Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	1140 sampel	1140	100
	1.1.2.Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	2660 sampel	2660	100
1.2. Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar				
	1.2.1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100	100	100
1.3. Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar				
	1.3.1. Persentase cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	40	40	100
	1.3.2. Persentase cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	35	40	114,28
1.4. Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan				
	1.4.1. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	9 perkara	9 perkara	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
	SP 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat			
	2.1. Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi			
	2.1.1. Jumlah layanan public BBPOM di Yogyakarta	1125 layanan	1125	100
	2.1.2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	39 komunitas	39	100
	2.1.3. Sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	98 sekolah	98	100
	SP 3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
	3.1. Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan			
	3.1.1. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,66	79,66	100
	3.2. Penyusunan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu			
	3.2.1. Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen	100

Tabel 1. 6 Revisi Capaian Kinerja tahun 2018-2019 (SOTK Baru)

Sasaran Program/Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK 1. Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DI.Yogyakarta						
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Yogyakarta	71,00	68,90	97,04	71,00	78,33	110,32
Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	94,00	91,67	97,93	94,50	89,79	95,01
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	72,00	73,21	131,76	65,00	71,82	110,49
Persentase Kosmetika yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	92,00	97,92	106,43	83,00	96,94	116,80
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	96,00	96,50	117,68	97,00	97,96	100,99
Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di Provinsi DI.Yogyakarta	85,00	88,39	98,64	72,00	72,11	100,15
SK 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta						
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta	61,00	72,84	119,40	61,00	79,49	130,31
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman di Balai Besar POM di Yogyakarta	-	-	-	66,00	68,66	104,03
SK 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta						
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	61,00	65,92	108,06	62,00	75,98	122,55
SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi DI. Yogyakarta						
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DI Yogyakarta	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
Persentase saran produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	24,00	23,32	97,16	30,00	31,02	103,41
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi	65,00	78,85	121,31	67,00	74,42	111,07

ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta						
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	95,00	98,02	103,17	96,00	98,58	102,69
Rasio tindak lanjut pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	55,00	59,29	107,8	60,00	70,89	118,16
SK 5. Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta						
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	50,00	53,85	107,7	50,00	61,54	123,08
SK 6. Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019						
Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta	78,00	73,58	94,33	81,00	78,03	96,33

Sasaran Program/Kegiatan	Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Yogyakarta			
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia			
Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	10	6	60,00
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800	3803	100,08
Jumlah layanan publik BB/BPOM	1410	1754	124,40
Jumlah komunitas yang diberdayakan	46	46	100
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90,00	93,19	103,54
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	111,11

Kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Yogyakarta selama tahun 2016-2019 secara umum telah cukup baik, untuk lebih mengoptimalkan dan menjawab harapan dari masyarakat pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Yogyakarta perlu tetap terus ditingkatkan. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar semakin beragam dan meningkat. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Balai Besar POM di Yogyakarta pada masa akan datang dapat lebih ditingkatkan. Balai Besar POM di Yogyakarta diharapkan terus meningkatkan kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan

masyarakat, yaitu agar pengawasan Obat dan Makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Penghargaan BBPOM Di Yogyakarta

Dari Tahun 2017 – 2019 Balai Besar POM di Yogyakarta mendapatkan beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta di berbagai sektor. Penghargaan – penghargaan tersebut antara lain :

1. Unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019
2. BBPOM di Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” dari Kemenpan RB tahun 2018
3. Laboratorium Baku Pembanding mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Penetapan kadar bahan baku Simetidin secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)” tingkat internasional yang diselenggarakan oleh *Bureau of Drug and Narcotic, Departement of Medical Science, Thailand* tahun 2018
4. Laboratorium Pengujian produk Terapetik mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Disolusi Piroksikam secara Spektrofotometri” tingkat internasional yang diselenggarakan oleh *Bureau of Drug and Narcotic, Departement of Medical Science Thailand* tahun 2018
5. Laboratorium Pengujian Pangan mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi “Penetapan Kadar etanol minuman Anggur putih secara Kromatografi Gas (GC) tahap 2 dan 3 tingkat internasional yang diselenggarakan oleh *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Wine Ring Test* tahun 2018
6. Desa Potorono, kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang merupakan binaan BBPOM di Yogyakarta mendapatkan juara I lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM tahun 2018
7. Juara III Stand Pameran dalam rangka peringatan Sekaten, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi DIY tahun 2018.
8. Juara Harapan I Stand Pameran dalam kegiatan Pameran Pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi DIY tahun 2018

9. Dalam rangka mengikuti Pameran di beberapa even diantaranya : a). Tahun 2017 Juara 3 Pameran Hari Pangan Sedunia; b). Tahun 2017 Juara 3 pameran Scintech yang diselenggarakan oleh LIPI
10. Dalam Rangka GKPD tingkat nasional ada beberapa wilayah yang menjadi juara diantaranya : a) Desa Wonosari juara 3 Tahun 2017; b). Desa Potorono Juara 1 Tahun 2018
11. Sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017
12. Juara Harapan 1 Pameran Pembangunan Tahun 2018 (Dinas Pariwisata DIY)
13. Juara Favorit lomba Foto Badan POM Tahun 2018
14. Pasar Sambilegi menjadi juari 1 tingkat nasional sebagai Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya pada tahun 2018.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Yogyakarta dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Yogyakarta dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2019-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2019-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta perlu dilakukan analisis yang terpadu dan menyeluruh terhadap faktor-faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta.

1.2.1. Isu Internal

1. Sistem informasi yang belum tersedia dengan baik dan belum real time.
Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang digunakan oleh seluruh UPT adalah aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu (SIPT) yang telah disediakan oleh Badan POM. Namun Data di SIPT belum dapat menjadi database yang bisa dimanfaatkan oleh Balai sebagai

informasi yang valid dan real time. Hal ini berdampak kepada akses untuk mendapatkan data yang valid tidak mudah diakses, karena kesiapan SIPT sering tidak sesuai dengan mulainya kegiatan pengawasan di BBPOM di Yogyakarta, hal ini menyebabkan pelaporan kegiatan pengawasan terlambat dan harus membuat backup laporan secara manual hal ini menambah beban pekerjaan.

2. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum optimal

Pelayanan publik merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini permasalahan yang ada salah satunya adalah sarana pra sarana yang harus dibangun atau dilengkapi untuk menimbulkan kenyamanan, kepuasan dari pelanggan. Pelanggan memerlukan tempat parkir, ruang tunggu dan fasilitas lain kamar mandi dan mushola yang memberikan kenyamanan selama mereka melakukan konsultasi atau datang ke BBPOM di Yogyakarta. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan namun masih belum dapat memadai sesuai dengan keinginan pelanggan karena keterbatasan anggaran yang ada.

3. Pembangunan RB di semua area perubahan belum memadai

Pembangunan RB diperlukan untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah dan masyarakat terhadap komitmen instansi pemerintah untuk melayani masyarakat secara bersih dan akuntabel yaitu dengan meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi standar pelayanan prima (cepat, mudah, simple, melebihi ekspektasi masyarakat. Sosialisasi RB terhadap semua pegawai sudah sering dilakukan dan program-program RB sudah banyak yang direncanakan dan dilaksanakan, namun belum optimal untuk melaksanakan RB secara penuh dan menjiwai. Oleh karena itu perlu masif dilakukan oleh Agent of Change untuk dapat mengintervensi dan mengajak agar semua pegawai untuk dapat menjalankan RB secara konsisten.

4. Pengelolaan data(*Data base*) yang belum optimal

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu organisasi atau instansi pemerintah. Organisasi membutuhkan penyusunan data yang dikelola dengan baik agar dapat membantu manajemen dalam menyusun perencanaan, kegiatan dan

mengambil keputusan atau kebijakan. Data yang baik disusun dalam sebuah *database* (basis data). Data base memiliki arti penting dalam organisasi agar dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisa sekaligus memonitoring setiap kegiatan dan fungsi organisasi. Fungsi database antara lain:

- Sebagai komponen utama dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi.
- Untuk menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya.
- Untuk mengatasi kerangkapan data (*redundancy data*).
- Untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data.
- Untuk mengatasi kesulitan dalam mengakses data.

BBPOM di Yogyakarta memiliki sarana pengumpul data berupa server namun selama ini pengelolaan data tersebut belum optimal. Selain dari masalah kompetensi petugas yang belum memahami pengelolaan data juga masih terbatasnya SDM yang berpendidikan IT juga masih sangat kurang sehingga pengelolaan data ini belum tersentuh secara optimal. Perlu adanya pengembangan kompetensi terhadap petugas pengelola server dan juga kepada semua penanggung jawab kegiatan agar bisa menyimpan data yang bisa memberikan informasi secara mudah kepada semua pihak yang memerlukan.

5. Pengembangan kompetensi SDM masih kurang .

Perkembangan jaman otomatis menuntut adanya perubahan juga terhadap tuntutan kinerja dari instansi Pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan dan melayani tuntutan masyarakat. Dengan berkembangnya kompetensi SDM maka semua pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Selain itu kompetensi yang meningkat juga dapat memunculkan ide-ide inovasi untuk mempermudah, mempersingkat dan mengefisienkan pekerjaan. SDM yang unggul harus dapat berinovasi sehingga pekerjaan dapat

memberikan hasil yang maksimal dan memberikan kepuasan bagi pihak lain.

1.2.2. Isu eksternal

1. Makin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan obat-obat tertentu di DIY.

DIY merupakan kota pelajar mana banyak sekolah menengah yang unggul dan universitas yang baik. Hal ini menumbulkan efek meningkatnya pendatang terutama pelajar dan mahasiswa ke DIY. Dalam setiap tahunnya terjadi penambahan ribuan orang yang ke DIY untuk menuntut ilmu. Dari sisi ekonomi hal ini menyebabkan perputaran ekonomi yang bagus untuk usaha masyarakat namun juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan antara lain masalah peredaran dan penggunaan obat-obat tertentu. Meningkatnya kebutuhan di kalangan pengguna yang ditunjang dengan kemudahan akses dalam mendapatkan obat-obat tersebut hal ini mengakibatkan banyaknya peredaran obat-obat ilegal.

2. Perkembangan unit penelitian/inkubator bisnis yang menghasilkan produk-produk inovasi namun belum sesuai ketentuan.

Perkembangan teknologi memunculkan penelitian/inkubator bisnis yang banyak menghasilkan inovasi produk-produk dengan berbagai jenis variasi yang belum mampu dikembangkan oleh UMKM untuk memenuhi ketentuan sesuai regulatory. Banyaknya permintaan masyarakat dan juga kemudahan dalam bertransaksi meningkatkan bermunculan produk-produk inovasi. Namun kondisi ini belum diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha dalam melakukan produksi yang menghasilkan produk yang aman, bermutu dan berkhasiat. Oleh karena itu pendampingan dari BBPOM sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memahami setiap peraturan yang berkaitan dengan produk. Dengan adanya pendampingan diharapkan produk yang dihasilkan lebih bermutu dan berdaya saing dengan produk-produk dari daerah lain dan juga produk impor. Kondisi ini otomatis juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat di DIY karena mengkonsumsi produk-produk yang aman dan bermutu.

3. Berkembangnya UMKM kosmetik yang sudah memproduksi dan telah didistribusikan secara online namun belum sesuai ketentuan.
Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, hal ini merupakan keuntungan sendiri dikarenakan generasi milenial selalu ingin tampil cantik didukung kemudahan akses untuk mendapatkan produk secara daring. Hal ini berdampak kepada banyaknya peredaran produk yang illegal dan produk yang tidak memenuhi ketentuan.
4. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat
Perubahan teknologi telah memunculkan Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai teknologi terapan sehingga mengubah kondisi pola produksi dan juga model bisnis yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini mempercepat tumbuhnya bisnis yang dahulu termasuk gaya hidup masyarakat. DIY sebagai kota pelajar sekaligus kota wisata tidak lepas dari pengaruh ini di mana banyak wisatawan sekaligus pelajar yang membanjiri DIY. Hal ini berdampak pada produksi sekaligus distribusi obat dan makanan baik dari jumlah, variasi dan mekanisme distribusi. Dengan teknologi yang semakin berkembang dan masyarakat yang menginginkan kemudahan , penjualan secara daring menjadi pilihan utama. Selain itu tuntutan masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi mengharuskan organisasi untuk berkembang dan berinovasi mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan dalam layanan publik.
5. Sinergitas Program dengan lintas sektor
Banyak program-program yang dilaksanakan oleh BBPOM di Yogyakarta yang dapat disinergikan dengan lintas sektor lain untuk mencapai tujuan yang optimal secara efisien. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens terkait dengan sinkronisasi program. Hal ini bisa menghemat dari sisi pembiayaan dan juga dari sisi SDM. Selain itu bersinergi dengan lintas sektor, tujuan yang tercapai akan mencakup lebih luas dan tepat sasaran.

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana dijelaskan pada Bab I, Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai UPT Badan POM dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/ khasiat obat dan makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, visi, misi, tujuan dan sasaran Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Badan POM.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: **Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.**

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024 fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.”

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 202-2024, maka Badan POM telah menetapkan VISI BADAN POM 2020-2024 yaitu:



Gambar 2. 1 Visi dan Misi B POM Yogyakarta

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu **Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BADAN POM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang

mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);

2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome dan impact*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:


1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu Badan POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan

bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergisitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.



Gambar 2. 3 . 4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang kedua yaitu **Struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sekitar 60 persen PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi

kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory sehingga Badan POM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/ pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.*** Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan misi ke-9 yaitu **Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. **Standarisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/ atau di edarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Peneraan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/ inovasi suatu produk.

3.2. **Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan

memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke Badan POM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Badan POM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (TIE, produk kadaluarsa/ rusak, tidak memenuhi ketentuan label/ penandaan) termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4. Pengujian secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5. Penegakkan Hukum melalui Penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Gambar 2. 5 Budaya Organisasi BPOM

2.4 Tujuan Organisasi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- (2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- (4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- (5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- (6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- (7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Yogyakarta 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategi, Indikator Kinerja


VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	(1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta
	2. Memfasilitasi percepatan pengembangan	(2) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha	Indeks kepuasan pelaku usaha	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat

	dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	memenuhi syarat di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	
			Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	
	3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga				Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
						Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan				Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
						Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
						Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
						Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
				Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

				Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	<p>Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman</p> <p>Jumlah desa pangan aman</p> <p>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya</p>
				Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
				Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
				Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang efektif	<p>Indeks RB Balai Besar POM di Yogyakarta</p> <p>Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta</p>
				Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Yogyakarta
				Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	<p>Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP</p> <p>Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal</p>
				Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Yogyakarta secara Akuntabel	<p>Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta</p> <p>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta</p>

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Yogyakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Yogyakarta. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 – 2024 ke depan diharapkan Balai Besar POM di Yogyakarta akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :



Gambar 2.4 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Yogyakarta 2020 – 2024

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta dengan melakukan sampling dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Metodologi sampling produk dilakukan secara random/ acak dengan prinsip keterwakilan yang menggambarkan populasi yang ada di peredaran. Dilakukan penilaian terhadap sampel meliputi kondisi fisik/ pemerian, penilaian label termasuk persyaratan mutu melalui uji laboratorium, untuk menetapkan apakah sampel tersebut memenuhi syarat atau tidak. Selain itu dilakukan pengawasan produk beredar melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,3% pada tahun 2024
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada tahun 2024
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89,3% pada tahun 2024
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 90% pada tahun 2024

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas dan Mutu Obat dan Makanan

Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta melalui program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dengan target 84 pada tahun 2024.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat. Disisi lain layanan publik

Badan POM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target indeks 89 pada tahun 2024
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target indeks 83 pada tahun 2024
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dengan target indeks 92 pada tahun 2024

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum beredar hingga sesudah beredar yaitu meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Salah satunya adalah kegiatan pemeriksaan sarana Obat dan Makanan yang didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan pengawasan sarana yang efektif.

Dilain pihak, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang juga memberikan layanan publik terkait sertifikasi penerapan cara produksi dan distribusi yang baik, Balai Besar POM di Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan efektifitas layanan publik tersebut yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan kemudahan berusaha dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada tahun 2024
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 95% pada tahun 2024

- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 90% pada tahun 2024
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 67% pada tahun 2024
- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 71% pada tahun 2024
- (6) Indeks pelayanan publik dengan target 4,51 pada tahun 2024

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Yogyakarta untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata atau *techno structure*, namun juga melaksanakan fungsi pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*).

Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, layanan informasi maupun edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara aktif. Masyarakat diharapkan mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang tidak aman dan berisiko terhadap kesehatan.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 83 pada tahun 2024
- (2) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target 102 (kumulatif) sekolah pada tahun 2024
- (3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 36 (kumulatif) desa pada tahun 2024
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 5 (kumulatif) pasar pada tahun 2024

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Pengawasan produk beredar merupakan salah satu bentuk pengawasan *post market* untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu produk yang telah ditetapkan termasuk persyaratan ketentuan label dan penandaan.

Salah satu bentuk *post-market control* adalah kegiatan sampling produk beredar yang selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratorium berdasarkan metode analisa sesuai kompendia yang ada guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Pengukuran capaian sasaran strategis ini dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90% pada tahun 2024
- (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90% pada tahun 2024

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Yogyakarta juga melakukan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang menjanjikan keuntungan yang relatif besar, rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Seiring kecanggihan teknologi informasi di era industri 4.0, perkembangan kejahatan Obat dan Makanan makin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Yogyakarta POM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek

sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Yogyakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 90% pada tahun 2024.

8. Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang Efektif

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) seperti termuat dala RPJM 2020-2024, Balai Besar POM di Yogyakarta berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di delapan area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Yogyakarta akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Indeks RB Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan target indeks 95 pada tahun 2024
- (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan target nilai 92 pada tahun 2024

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/ modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan

kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini, maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) berupa indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Yogyakarta, dengan target indeks 85 pada tahun 2024.

10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu tugas dan fungsi Badan POM adalah melakukan pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai salah satu laboratorium unggulan selain melakukan tugas pengujian produk beredar memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengujian Obat dan Makanan sesuai kompendia yang ada dan selalu menerapkan Cara Berlaboratorium yang Baik sehingga diperoleh hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP, dengan target 84% pada tahun 2024
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal , dengan target indeks 3 pada tahun 2024

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Yogyakarta secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting untuk berjalannya program dan kegiatan yang akan dilakukan. Penggunaan anggaran harus akuntabel dan efisien sesuai output yang diinginkan. Sehingga salah satu sasaran strategis yang penting dalam *learning and growth perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Yogyakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dengan ukuran keberhasilan menggunakan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Nilai kinerja anggaran, dengan target nilai 97 pada tahun 2024
- (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dengan target efisiensi 99 pada tahun 2024

Selain 11 (sebelas) Sasaran strategis tersebut diatas, Balai Besar POM di Yogyakarta juga menetapkan Indikator Kinerja Spesifik berupa :

- (1) Persentase Jumlah UMKM Produk Unggulan Daerah yang Terdampingi hingga Berizin Edar, dengan target 50% pada tahun 2024
- (2) Persentase Baku Pembanding yang di Standarisasi, dengan target 97% pada tahun 2024

Ringkasan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020-2024, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Level II

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta
	SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
IKSS3.3			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	
<i>Internal Process</i>	SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan

				Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
			IKSS5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	IKSS7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal	IKSS8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Yogyakarta
			IKSS8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta
	SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang berkinerja optimal	IKSS9	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Yogyakarta
	SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP
			IKSS10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal
	SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Yogyakarta secara Akuntabel	IKSS11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta
			IKSS11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi BPOM

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan dengan cara yang terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan public.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.



Gambar 3. 1 Strategi BPOM 2020-2024

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi BBPOM di Yogyakarta

Sebagai instansi di daerah perpanjangan dari BPOM, maka arah kebijakan BBPOM di Yogyakarta juga menyesuaikan dengan arah kebijakan BPOM yaitu :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 3. 2 Kebijakan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Yogyakarta melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
3. Pengintensifan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor regional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DI Yogyakarta
6. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Yogyakarta termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.



Gambar 3. 3 Strategi BBPOM di Yogyakarta 2020-2024

Tabel 3. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik 3. Obat dan Makanan	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan 4. dan Makanan	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Pengintensifan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p> <p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan</p> <p>7. makanan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi</p> <p>2. pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p> <p>3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko</p> <p>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor regional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DI Yogyakarta</p> <p>3. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>4. Peningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberika pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kapasitas SDM BBPOM di Yogyakarta dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Yogyakarta termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 2. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3. Kerangka Regulasi BBPOM di Yogyakarta

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BBPOM di Yogyakarta perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan menteri dalam Negeri, Peraturan BPOM dan Instruksi Gubernur.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:


1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
6. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 80 Tahun 2017 tentang Badan pengawas Obat dan Makanan
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
 11. Instruksi Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta No 1/INSTR/2018 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di DIY.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.



Gambar 3. 4 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024

3.5 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024 mengikuti penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat. Kerangka kelembagaan BBPOM Yogyakarta juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BBPOM di Yogyakarta yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya

dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Disamping itu kerangka kelembagaan BBPOM di Yogyakarta 2020-2024 juga merupakan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.1 Tata Laksana

BBPOM di Yogyakarta menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 untuk menjamin kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dan ISO 17025:2017 untuk menjamin pelayanan laboratorium yang dapat dipercaya, dan terus melakukan peningkatan system secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BBPOM di Yogyakarta, yaitu berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Yogyakarta difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Yogyakarta diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko dan juga diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 untuk meningkatkan kepercayaan akan validitas hasil uji laboratorium.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Sumberdaya Manusia

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka pada Renstra BBPOM di Yogyakarta 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BBPOM di Yogyakarta dalam upaya menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Saat ini, SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Yogyakarta sampai tahun 2019 sejumlah 109 orang, yang 31,19% diantaranya berusia kurang dari 40 tahun, sedangkan 68,81% diantaranya berusia lebih dari 40 tahun. Jika ditinjau dari kelompok umur, maka BBPOM di Yogyakarta harus mempunyai strategi dalam pengembangan pegawai yang tepat agar tidak terjadi kekosongan SDM di posisi-posisi strategis. Upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan kader dimasa depan yaitu salah satunya dengan peningkatan soft kompetensi. Dengan soft competency diharapkan akan membentuk pribadi-pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah serta mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif secara internal maupun eksternal.

Sampai dengan tahun 2019 SDM BBPOM di Yogyakarta yang berpendidikan S-2 16,51%, berpendidikan profesi apoteker 29,36%, berpendidikan S-1 32,11%, sedangkan sisanya 22,02%) berpendidikan non sarjana. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan formal terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM BBPOM di Yogyakarta. Selain melalui Pendidikan, dalam rangka meningkatkan kompetensi juga dilakukan dengan pelatihan, coaching, mentoring dan penugasan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja BBPOM Di Yogyakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) Misi Presiden, dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja. Sebagaimana Sasaran strategis Balai Besar POM di Yogyakarta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator masing-masing Sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	88	89	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88,3	88,6	89	89,3
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88,5	89	89,5	90
SS2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	72	75	78	81	84
SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	89,5	90,5	91	92

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,5	80,5	85,4	90,2	95
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	90
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67
	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71
	Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,36	4,41	4,46	4,51
	SS5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	88,58	90,36	92,16
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	60	82	102
Jumlah desa pangan aman		7	14	21	29	36
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		1	2	3	4	5
SS6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	82,5	85	87,5	90
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	82,5	85	87,5	90
SS7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90
SS8. Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang efektif	Indeks RB Balai Besar POM di Yogyakarta	91	92	93	94	95
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta	81	85	90	91	92
SS9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Yogyakarta	75	77	80	82	85

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	80	81	82	83	84
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SS11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Yogyakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta	95	96	97	98	99

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor serta melakukan pencegahan kejahatan, intelijen dan penyidikan tindakan pidana di bidang Obat dan Makanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta	37.666.300	43.549.754	50.082.219	57.594.552	66.237.834

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM, Balai Besar POM di Yogyakarta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Dalam hal ini untuk mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BPOM dapat didukung

oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi, serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* atau *BSC*. Konsep *BSC* ini digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi yang bersifat tahunan. Mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi dengan perencanaan program. *BSC* ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai Besar POM di Yogyakarta mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Yogyakarta sehingga dapat melaksanakan rencana kinerja dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan													
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta													
	SS1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta											
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	88	89	90	92,3	282.495	324.869	373.600	429.640	494.089	
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	143.860	165.439	190.255	218.793	251.612	
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88,3	88,6	89	89,3	282.495	324.869	373.600	429.640	494.086	
	1.4.	Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	88	88,5	89	89,5	90	143.860	165.439	190.255	218.793	251.612	
	SS2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta											
	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta	72	75	78	81	84	293.500	337.525	388.154	446.377	513.333	
	SS3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta											
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	82	84	86	87,5	89	259.000	297.850	342.528	393.907	452.993	
	3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta	71	74	77	80	83	293.500	337.525	388.154	446.377	513.333	

	3.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta		88.5	89,5	90,5	91	92	293.500	337.525	388.154	446.377	513.333	
	SS4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta												
	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		87	89	91	93	95	198.881	228.713	263.020	302.473	347.844	
	4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		75,7	80,5	85,4	90,2	95	198.881	228.713	263.020	302.473	347.844	
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	86	87	88	90	111.000	127.650	146.797	168.817	194.139	
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		46	51	56	61	67	203.058	233.516	268.544	308.825	355.149	
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60	63	66	68	71	603.179	693.655	797.704	917.359	1.054.963	
	4.6	Indeks Pelayanan Publik		4.31	4.36	4.41	4.46	4.51	203,058	233,516	268,544	308,825	355,149	
	SS5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta												
	5.1	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta		86,85	88,58	90,36	92,16	94,01	293.500	337.525	388.154	446.377	513.333	
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	60	82	102	450.000	517.500	595.125	684.393	787.052	
	5.3	Jumlah desa pangan aman		7	14	21	29	36	770.000	885.500	1.018.325	1.171.073	1.346.734	
	5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		1	2	3	4	5	77.000	88.550	101.832	117.107	134.673	
	SS6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta												

6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	82.5	85	87.5	90	945.010	1.086.761	1.249.775	1.437.242	1.652.828
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	82.5	85	87.5	90	413.491	475.514	546.841	628.868	727.198
SS7.	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta										
7.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90	895.840	1.030.216	1.184.748	1.362.460	1.566.829
SS8.	Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang efektif										
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Yogyakarta	91	92	93	94	95	2.293.424	2.637.437	3.033.053	3.488.011	4.011.212
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Yogyakarta	81	85	90	91	92	17.751	20.413	23.475	26.997	31.146
SS9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang berkinerja optimal										
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Yogyakarta	75	77	80	82	85	404.675	465.376	535.182	615.460	707.779
SS10.	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan										
10.1	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta	80	81	82	83	84	6.375.441	7.331.757	8.431.520	9.696.248	11.150.686
10.2	Persentase pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Yogyakarta yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3	893.150	1.027.122	1.181.190	1.358.369	1.562.124
SS11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Yogyakarta secara Akuntabel										
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta	93	94	95	96	97	4.119.641	4.737.587	5.448.225	6.265.459	7.205.277
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta	95	96	97	98	99	16.410.167	18.871.692	21.702.445	24.957.812	28.701.484

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Yogyakarta Rencana Strategi Tahun 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	k. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalumechanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p> <p>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</p> <p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				
4.	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>
5	<p>Perjanjian Kerjasama di bidang Pengawasan Siaran Iklan, Publikasi dan Promosi pada Lembaga Penyiaran di DIY antara Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dengan KPID DIY Nomor : 165/KPID/DIY/VII/2017</p>	<p>Meningkatkan kerjasama dengan KPID dalam rangka Pengawasan Siaran Iklan, Publikasi dan Promosi</p>	<p>Balai Besar POM di Yogyakarta</p>	<p>KPID DIY</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Perjanjian Kerjasama di bidang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dengan Kwarda DIY Nomor : HK.09.01.95.955.10.17.8698 dan 433/1200-E/PK/X/2017	Meningkatkan kerjasama dengan Kwarda DIY dalam rangka Peningkatan Keamanan Pangan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Kwarda DIY	
7	Kesepakatan Terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia terhadap Program Badan POM antara Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dengan PD IAI DIY Nomor : HK.09.01.95.955.12.17.010060 dan 002/IAI-DIY/MoU/XII/2017	Meningkatkan kerjasama dengan PD IAI DIY terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan Ikatan Apoteker Indonesia terhadap Program Badan POM	Balai Besar POM di Yogyakarta	PD IAI DIY	
8	Kerjasama dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan antara Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dengan Dinas Sosial DIY Nomor : HK.09.01.95.955.12.17.9869 dan 460/01243/1.1	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial DIY dalam rangka Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Sosial DIY	
9	Rencana Kerja : T-KS.01.01.105.1055.10.19.10422 dan 119/03524/2019Tgl 29 Oktober 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Kesehatan DIY	
10	Rencana Kerja : T-KS.01.01.105.1055.10.19.10423 dan 119/03551/2019Tgl 29 Oktober 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	
11	Rencana Kerja : T-KS.01.01.105.1055.10.19.10424 dan 119/03549/2019Tgl 29 Oktober 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan segar dan Pangan Olahan Asal Tumbuhan dan Hewan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar dan Pangan Olahan Asal Tumbuhan dan Hewan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Rencana Kerja : T-KS.01.01.105.1055.10.19.10425 dan 119/03550/2019Tgl 29 Oktober 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan segar dan Pangan Olahan Asal Ikan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar dan Pangan Olahan Asal Ikan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	
13	Renja No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.10824 dan 33/RK/Bt/2019 tgl 7 November 2019 tentang SinergitasPelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Sinergitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Pemda Bantul	
14	Renja No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.10825 dan 05/RK/Bt/2019 tgl 7 November 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, SK dan Pangan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Kesehatan Bantul	
15	Renja No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.10826 dan 06/RK/Bt/2019 tgl 7 November 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Bantul	
16	Renja No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.10827 dan 07/RK/Bt/2019 tgl 7 November 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan dan Saran Distribusi BB	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Perdagangan Bantul	
17	Renja No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.10828 dan 08/RK/Bt/2019 tgl 7 November 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Bantul	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
18	KSB No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11389 dan 415.4/KBSR/23/2019 tgl 22 November 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Pemda Gunungkidul	
19	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11699 dan 415.4/PKSR/37/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Gunungkidul	
20	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11700 dan 415.4/PKSR/38/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan, Sarana Ritel Pangan dan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul	
21	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11701 dan 415.4/PKSR/39/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Olahan asal Ikan dan Hasil Laut	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	

22	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11702 dan 415.4/PKSR/40/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Asal Tumbuhan dan Hewan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pangan Asal Tumbuhan dan Hewan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul	
23	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.11.19.11703 dan 415.4/PKSR/41/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Koperasi dan UKM Gunungkidul	
24	Perjanjian Kerja Sama No: T-KS.01.01.105.1055.12.19.11698 dan 415.4/PKSR/36/2019 tgl 2 Desember 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Dinas Kesehatan Gunungkidul	
25	Surat Keputusan Gubernur Nomor 193/TIM/2019 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	